



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 19 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PENERIMAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, menyebutkan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah terdiri dari transaksi pajak daerah, transaksi retribusi daerah dan transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai Penerimaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai Penerimaan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PENERIMAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai Penerimaan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan transaksi Penerimaan Daerah secara nontunai.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Nontunai Penerimaan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penerimaan Daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisiensi, transparan, dan akuntabel; dan

b. memberikan manfaat yang positif serta mendukung upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Penerimaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pengecualian transaksi nontunai harus didasarkan pada pertimbangan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Perangkat Daerah dan/atau kelancaran koneksi jaringan internet yang tersedia.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerimaan Pajak Daerah diawali dengan penyampaian *e-SPTPD* untuk jenis pajak dengan metode penghitungan *Self Assessment*, atau penerbitan *e-SKPD* untuk jenis pajak Penerimaan Daerah dengan metode penghitungan *Official Assessment* atau *e-SPPDT* untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah yang pemungutannya menggunakan media SKRD dilakukan setelah Perangkat Daerah menuangkan perhitungan jasa layanan yang diberikan dalam media *e-SKRD*.
- (3) Penerimaan Retribusi Daerah yang pemungutannya menggunakan media selain SKRD dilakukan dengan menggunakan APMK, seperti teknologi *Electronic Data Capture* (EDC), *Quick Response Code* (QR Code) atau teknologi lain yang sejenis.
- (4) Setiap *e-SPTPD* atau *e-SKPD* atau *e-SPPDT* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau *e-SKRD* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diterbitkan kode bayar sebagai media penyetoran.
- (5) Penyetoran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtura) nomor rekening: 0011300114 dengan menggunakan kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui kanal pembayaran nontunai meliputi:
 - a. *teller*;
 - b. *mobile dan internet banking*;
 - c. *Automated Teller Machine* (ATM);
 - d. *Short Message Service Banking* (SMS-Banking);
 - e. *Electronic Data Captured* (EDC);
 - f. *Mobile Point Of Sale* (M-POS);
 - g. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS); dan/atau
 - h. kanal pembayaran lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Penerimaan Daerah nontunai juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening penampungan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang akan dipindahbukukan pada hari yang sama kecuali untuk penerimaan pendapatan yang belum diidentifikasi akan dilimpahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya jam 12.00 Wita.
- (7) Pelaksanaan Penerimaan Daerah dengan Transaksi Nontunai dilakukan secara bertahap.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah.

- (2) Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah harus menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah melakukan penatausahaan atas:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. Surat Tanda Setoran;
 - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Mei 2022
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 326

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002